



**PUTUSAN**

**Nomor : 0359/Pdt.G/2011/PA.Pkp**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**L M alias L binti H. S IHIM**, umur 54

tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Kota Pangkalpinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada B R, SH. MH, dan S U, SH., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor 29/SK/IX/2011 tanggal 29 September 2011, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

**Melawan**

**R. S P bin R. P**, pekerjaan Mantan

Karyawan UPTB, tempat tinggal dahulu di jalan Kota Pangkalpinang sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 September 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor : 0359/Pdt.G/2011/PA.Pkp. tanggal 29 September 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 9 Januari tahun 1975 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No.15/1975 tanggal 10 Januari 1975 telah tercatat perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah, di Pangkalpinang (Bukti P-1);
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah diperoleh 4 (empat) orang anak adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor: 0359/Pdt.G/2011/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. D T, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 15 Januari tahun 1976;
2. A W, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 01 Juli tahun 1977;
3. T U, jenis kelamin perempuan, lahir 22 Desember 1983;
4. B A, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 16 Oktober tahun 1989;
3. Bahwa, pada mulanya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT rukun-rukun saja, tetapi sejak tahun 1977 PENGGUGAT dan TERGUGAT memperoleh anak kedua sampai tahun 2008 sering terjadi cekcok terus menerus, dikarenakan ulah TERGUGAT yang sering selingkuh dengan perempuan lain, namun PENGGUGAT masih bersabar demi keutuhan rumah tangga mereka;
4. Bahwa, disamping itu juga, salah satu alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian ini, karena sejak tanggal 23 November tahun 2008 sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Pangkalpinang, TERGUGAT telah meninggalkan rumah tanpa izin dari PENGGUGAT, tanpa khabar berita, dan tanpa memberikan nafkah lahir maupun bathin;
5. Bahwa sejak TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT pada tanggal 23 November tahun 2008 sampai dengan sekarang, tanpa tanggungjawab, tanpa berita, tanpa nafkah lahir dan bathin, PENGGUGAT hanya menahan penderitaan yang sangat mendalam, tidak hanya sakit hati terhadap perbuatan TERGUGAT juga menanggung beban berat selama ditinggalkan PENGGUGAT untuk mengurus keempat anak mereka dengan mencari nafkah apa saja untuk mencukupi kehidupan sehari-hari termasuk membiayai sekolah anak keempat dengan dibantu oleh anak mereka yang sudah bekerja;
6. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena tidak ada lagi untuk saling sayang menyayangi, tidak ada saling cinta mencintai, tidak ada lagi untuk saling tolong menolong serta tidak ada lagi saling hormati menghormati terhadap perempuan atau istri bahkan TERGUGAT juga dengan teganya membuat surat pernyataan pada tanggal 1 Maret 2011 yang dititipkan pada seseorang/tetangga bahwa ia TERGUGAT telah menceraikan PENGGUGAT., tanpa bertemu sama sekali atau mengatakan apapun kepada PENGGUGAT, tanpa bertemu sama sekali atau mengatakan apapun kepada PENGGUGAT, sehingga membuat PENGGUGAT memutuskan sebaiknya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ini diakhiri saja dengan perceraian karena tidak ada gunanya diteruskan;
7. Bahwa sampai sekarang ini, PENGGUGAT tidak mengetahui sama sekali dimana TERGUGAT sering tidak pulang dan atau dimana TERGUGAT bermalam/menginap, bahkan tidak tahu tempat tinggalnya, tahu-tahu ada menitipkan pada tetangga surat pernyataan sebagaimana tersebut di atas, dengan maksud menceraikan PENGGUGAT, dengan alasan tidak sanggup menafkahi istri secara lahir dan bathin dan dikarenakan perkawinan sering tidak harmonis lagi, dan karena itulah PENGGUGAT tidak sanggup lagi menanggung penderitaan ini berkepanjangan tanpa status yang jelas, lebih baik bercerai saja dari TERGUGAT;
8. Bahwa PENGGUGAT sudah memikirkan dan mempertimbangkannya 6/24 tahun untuk bersabar, namun kesabaran itu ada batasnya, oleh karena itu PENGGUGAT terpaksa mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Agama Pangkalpinang;
9. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT dari sejak 23 November tahun 2008 sampai sekarang, karena tidak ada lagi rasa cinta mencintai, dan tidak ada lagi saling

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang menyayangi, dan tidak ada lagi untuk saling tolong-menolong, bahkan tidak ada lagi untuk saling hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin sebagaimana suami istri yang dikehendaki pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedang PENGUGAT sudah melaksanakan kewajibannya selaku isteri sebagaimana dikehendaki pasal 34 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, dan TERGUGAT selaku suami tidak melaksanakan kewajibannya untuk melindungi istrinya sebagaimana dikehendaki oleh 34 ayat (1) dan sesuai pasal 34 (3) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

10. Bahwa karena PENGUGAT dengan perasaan bathin yang tertekan dan berkepanjangan serta tidak tenteramnya kehidupan PENGUGAT tanpa Status yang jelas, maka PENGUGAT mengajukan Gugatan untuk mengakhiri hubungan sebagai suami istri, dan PENGUGAT sudah mempertimbangkan dengan baik-baik selama ± 24 tahun lebih, bahwa satu-satunya jalan terbaik demi untuk ketenteraman jiwa dan bathin serta keselamatan masing-masing pihak maupun perkembangan jiwa anak yang dilahirkan tersebut, sebaiknya perkawinan ini, diputuskan karena Perceraian;

11. Bahwa tujuan dari hubungan Perkawinan untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis serta adanya saling cinta mencintai, tolong menolong, dan saling harga menghargai tidak dapat diharapkan lagi karena tidak ada lagi persesuaian paham dan kecocokan diantara kedua belah pihak;

12. Bahwa dalam perkawinan ini yang ingin dicapai PENGUGAT adalah kebahagiaan lahir dan bathin, Namun kebahagiaan tidak dapat dipaksakan, memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan melainkan penderitaan;

13. Bahwa karena selama Perkawinan PENGUGAT sebagai Istri telah melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan Pendidikannya, sedangkan anak-anak mereka kini semua sudah dewasa, dan anak pertama dan kedua sudah berkeluarga, sedangkan anak yang ketiga sudah bekerja, kecuali anak yang keempat bernama B A, masih kuliah di UBB juga selama ini dibiayai PENGUGAT;

14. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas kiranya rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat lagi dipertahankan, karena rumah tangga yang harmonis menjadi tujuan Perkawinan, sama sekali tidak tercapai, sedangkan cekcok terus menerus antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak dapat untuk hidup rukun kembali (*Onheelbare twespalt/Siqaq*), serta TERGUGAT telah meninggalkan istri selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin, tanpa alasan sah dan tanpa berita apapun merupakan alasan Perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 32 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 sub (b) dan (f) Intruksi Presiden RI Mpl 1 tahun 1991 Tantang Kompilasi Hukum Islam; **MAKA ;**

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, PENGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus dengan perceraian perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

### SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor: 0359/Pdt.G/2011/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Yang Mengadili dan Memeriksa Perkara A quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, majelis menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1971024606570000 atas nama Leni Misnawati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 25 Agustus 2008 telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;

2. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/I/1975 tanggal 20 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

3. Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh R. S P tanggal 01 Maret 2011 telah bermeterai cukup (bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi, yaitu :

1. Nama N binti H. S I, Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak sekarang anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1977 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- 

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor: 0359/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)